



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOHENDRO
NOMOR : 400.1 / 4 / X / 2025 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tlogohendro tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOHENDRO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tlogohendro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tlogohendro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlogohendo
Pada tanggal : 2 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Petungkriyono;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tlogohendro
Nomor : 400.1 / 4 / X / 2025
Tanggal : 2 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TLOGOHENDRO KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Kaslam	Kades	Dusun Gondang	Pembina
2.	Kuswandi	Ketua BPD	Dusun Rejosari	Ketua
3.	Budiman	Ketua KPMD	Dusun Tlogo	Wakil Ketua
4.	Muhammad Arifin	Sekdes	Dusun Rejosari	Sekretaris
5.	Riyati	TP PKK	Dusun Gondang	Bendahara
6.	Darmawan	Perangkat Desa	Dusun Gondang	Anggota
7.	Tasmad	Perangkat Desa	Dusun Gondang	Anggota
8.	Karnoto	Perangkat Desa	Dusun Glidigan	Anggota
9.	Sugeng	Perangkat Desa	Dusun Klindon	Anggota
10.	Triyanto	Perangkat Desa	Dusun Rejosari	Anggota
11.	Basuki	Tokoh Masyarakat	Dusun Gondang	Anggota
12.	Bambang	Tokoh Masyarakat	Dusun Rejosari	Anggota
13.	Rohmad	Anggota BPD	Dusun Mangunan	Anggota
14.	Nugroho Agung P.	Anggota BPD	Dusun Tlogo	Anggota
15.	Rosulan	Karangtaruna	Dusun Gondang	Anggota

Ditetapkan di : Tlogohendro
Pada tanggal : 2 Oktober 2025

Kepala Desa Tlogohendro,

